

## Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

\* Kaber Brata<sup>1</sup>, Yendri Nazir<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

\*Corresponding Author : kaberbrata@student.uir.ac.id

### Abstrak

Fenomena berdasarkan pengamatan di ketahui bahwa terdapat beberapa fenomena permasalahan dilapangan terkait dengan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi seperti menunjukkan bahwa Kurang tersalurkannya aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa Desa Sikijang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan pada penelitian ini terdiri dari BPD Desa Sikijang, Kepala Desa Sikijang, Sekretaris Desa Sikijang, Kasi Pemerintahan Desa Sikijang, dan Masyarakat Desa Sikijang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi berjalan dan perlu ada beberapa yang perlu di perbaiki dari sisi pelatihan dan sarana prasarana Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum memadai.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Dan Pemerintahan Desa

### Abstract

The phenomenon based on observations is known that there are several problematic phenomena in the field related to the implementation of the Village Consultative Body (BPD) function in Sikijang Village, Logas Tanah Darat District, Kuantan Singingi Regency, such as indicating that the community's aspirations have not been channeled to the Sikijang Village government. The purpose of the study was to determine the implementation of the Village Consultative Body (BPD) function in Sikijang Village, Logas Tanah Darat District, Kuantan Singingi Regency. This study uses a qualitative approach. The informants in this study consisted of the Sikijang Village BPD, the Sikijang Village Head, the Sikijang Village Secretary, the Sikijang Village Government Section Head, and the Sikijang Village Community. The data collection techniques used in this study were Interviews, Observations, and Documentation. Based on the results of the study related to the implementation of the functions of the Village Consultative Body (BPD) in Sikijang Village, Logas Tanah Darat District, Kuantan Singingi Regency, it is running and there are some things that need to be improved in terms of training and inadequate Village Consultative Body (BPD) facilities and infrastructure.

**Keywords :** Implementation, Function of the Village Consultative Body, and Village Government

## PENDAHULUAN

Desa memiliki pemerintah sendiri, pemerintah Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan Badan Pertimbangan Desa (BPD). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan Badan Pertimbangan Desa (BPD). Badan Pertimbangan Desa (BPD) merupakan lembaga reformasi demokrasi untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Anggota BPD merupakan wakil rakyat desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan daerah. Anggota BPD terdiri atas ketua paguyuban, tokoh adat, kelompok profesi, tokoh agama, dan tokoh atau tokoh masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat kembali atau dicalonkan untuk masa jabatan berikutnya. Ketua dan anggota BPD tidak merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. Badan Pertimbangan Desa mempertimbangkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Terselenggaranya otonomi desa sangat bergantung pada kemauan Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahannya sedemikian rupa sehingga tercapai pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab serta masyarakat berperan serta dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

Desa adalah dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat kukuh yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa sebagai badan penyelenggara pemerintahan mengangkat kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan sangat penting untuk mengatur, melindungi, dan memenuhi hidup orang banyak, karena negara bersifat memaksa dan memonopoli, meliputi keduanya. Melalui adanya pemerintahan, seluruh wilayah dan batas wilayahnya dapat dikendalikan, diawasi, dan diatur dengan mudah. Setiap daerah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya masing-masing, mulai dari pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pemerintahan desa dan perangkatnya yang akan dibahas pada bab berikutnya (Sugiman, 2018: 83)

Sebagai subjek pembangunan, masyarakat hendaknya dilibatkan dalam menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Dalam artian, perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dalam program perencanaan pembangunan desa yang akan digagas. Gagasan pembangunan harus berlandaskan pada kepentingan masyarakat desa agar dapat memenuhi kebutuhan yang menunjang pembangunan nasional. Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan oleh: Pertama, Kepala Desa atau yang disebut dengan sebutan lain, yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, memajukan masyarakat desa, dan memperkuat masyarakat desa.

Unsur kedua yang menyelenggarakan urusan pemerintahan adalah Badan Badan Penyuluhan Desa (BPD). Pemerintah desa dalam pengelolaannya didukung oleh

perangkat desa yang merupakan bagian dari organisasi pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa (kepala bagian tata usaha dan umum, kepala bagian keuangan, kepala bagian perencanaan), unsur kewilayahan (kepala dusun), dan pelaksana teknis yang terdiri dari kepala bagian tata usaha, kepala bagian kesejahteraan, dan kepala bagian pelayanan. Peran pemerintah desa dalam mendorong peran serta masyarakat dalam kesejahteraan adalah merencanakan, menciptakan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya atau potensi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam (SDA), yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal. Secara khusus, hal ini meliputi pengelolaan keuangan desa/dana desa, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat desa untuk mewujudkan kerukunan, keamanan, dan keberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1 Angka 1 berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sedangkan dari sisi fungsi BPD tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Secara ringkas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
4. Wewenang BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di atur sebagai berikut dalam Pasal 63:

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
3. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
5. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
6. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
7. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. menyusun peraturan tata tertib BPD;
9. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
11. mengelola biaya operasional BPD;

12. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Desa Sikijang terletak di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dan berbatasan dengan Desa Teratak Baru di sebelah timur dan Desa Perhentian Luas di sebelah barat. Di sebelah utara berbatasan dengan PT RAPP dan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kampung Medan. Pemerintahan desa di Desa Sikijang yang terletak di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi diselenggarakan oleh desa di bawah pimpinan kepala desa. Pemerintahan desa diprakarsai oleh BPD, lembaga perwakilan masyarakat desa. BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. BPD melaksanakan pembangunan desa dan pembinaan masyarakat serta memberdayakan masyarakat. BPD berwenang membiayai biaya operasional yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi desa dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilaksanakan secara musyawarah, proses dan prosedur penyelenggaraan musyawarah Desa (BPD) telah diatur dengan jelas dan tegas pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan sebagai berikut :

1. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
2. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
4. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
5. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
6. Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Desa Sikijang memiliki wilayah/dusun yakni Dusun I dan Dusun II. Jumlah Kepala Dusun I sebanyak 1 orang, sedangkan Rukun Tetangga (RT) berjumlah 4 orang. Jumlah Kepala Dusun II sebanyak 1 orang, dan untuk Rukun Tetangga (RT) berjumlah 4 orang. Jadi jumlah keseluruhan Kepala Dusun yang ada di Desa Sikijang sebanyak 2 orang, dan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 8 orang. Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi memiliki jumlah penduduk secara keseluruhan berjumlah 869 jiwa, terdiri dari Laki-laki yang berjumlah 460 orang dan Perempuan yang berjumlah 409 Orang.

Jumlah penduduk Desa Sikijang Kecamatan Kuantan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Adapun jumlah penduduk Dusun (I) untuk laki-laki sebanyak 231 orang, sedangkan perempuan 212 orang, dan

jumlah penduduk Dusun (II) laki-laki sebanyak 229 orang, perempuan 197 orang. Total jumlah KK keseluruhan Dusun (I) / (II) sebanyak 241. Salah satu unsur yang mendukung pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi yaitu adanya sejumlah dana anggaran yang mendukung. Dana anggaran berasal dari APBDes Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Jumlah Dana APBDes Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 sebesar Rp. 1.239.001.327,00 yang berasal dari beberapa sumber seperti Dana Desa, Pajak bagihasil dan retribusi daerah, Alokasi dana desa, dan Bantuan keuangan provins.

Peneliti dari hasil observasi lapangan menemukan bahwa BPD Desa Sikijang tidak melaksanakan beberapa fungsi BPD, yaitu tugas mempertimbangkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Diketahui bahwa masyarakat Desa Sikijang tidak mampu menyampaikan aspirasinya terkait penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD Desa Sikijang. Selain itu, terdapat persepsi bahwa BPD Desa Sikijang sering mengabaikan keluhan masyarakat desa. Di sisi lain, BPD Desa Sikijang juga tidak melakukan pengawasan terhadap program kerja pemerintahan desa, sehingga banyak program pemerintahan desa yang tidak berjalan optimal.

Berdasarkan pengamatan di ketahui bahwa terdapat beberapa fenomena permasalahan dilapangan terkait dengan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi seperti menunjukan bahwa Kurang tersalurkannya aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa Desa Sikijang. (Sumber : Hasil Observasi Awal, tanggal 17 Oktober 2024).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini melibatkan seluruh informan dalam menggambarkan suatu fenomena nyata terkait pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sikijang, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengambilan data, reduksi data, penyajian data, dan inferensi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa responden. Penelitian ini terdiri dari BPD Desa Sikijang, Kepala Desa Sikijang, Sekretaris Desa Sikijang, Kasi Pemerintahan Desa Sikijang, dan Masyarakat Desa Sikijang.

### **1. Koordinasi (coordinating)**

Menurut Anang Firwansyah (2018: 13) koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mengatur berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, konflik, dan kegiatan yang tidak ada gunanya. Koordinasi berfungsi untuk menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan bawahan agar dapat bekerja sama dengan penuh tujuan untuk mencapai tujuan bersama atau sasaran organisasi. Koordinasi dapat dilakukan dengan bantuan orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, dan dapat juga dilakukan dalam waktu singkat dengan cara memberikan instruksi, mengadakan rapat untuk memberikan penjelasan, petunjuk, atau nasihat, pembinaan, dan teguran bila diperlukan.

Pengawasan terhadap kinerja kepala desa dengan mengawasi pekerjaan kepala desa, membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa, menyebarluaskan hasil kerja masyarakat, dan menyampaikan informasi kepada pemerintah desa dalam bentuk instruksi dari atasan yang harus dipatuhi dan sesuai dengan tujuan dan kemajuan desa. Selanjutnya, kepala desa memberi tahu ketua BPD dan meneruskan pekerjaan pembangunan kepada kami anggota BPD. Pekerjaan tersebut biasanya ditangani secara langsung, tetapi terkadang juga melalui grup WhatsApp.

Anggota BPD adalah wakil masyarakat yang dipilih secara demokratis yang mewakili berbagai kelompok masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan tokoh adat. Tokoh masyarakat, asosiasi profesi, dan tokoh masyarakat lainnya juga dapat menjadi anggota BPD. Dalam penyusunan peraturan desa, BPD berperan aktif dalam membahas, menyetujui, dan merekomendasikan peraturan pelaksanaan tata kelola desa, pembangunan desa, dan masyarakat. BPD juga berperan dalam memastikan bahwa peraturan desa mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan melakukan pembinaan melalui penyelenggaraan rapat konsultasi dan pelatihan dan di samping itu BPD dapat pula melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kepala desa dalam bentuk rapat dan musyawarah, konsultasi, pelatihan, monitoring, pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa serta penampung dan mediasi aspirasi.

## 2. Motivasi (motivating)

Menurut Anang Firwansyah (2018: 13) Motivasi berasal dari kata Latin "movere" yang berarti "menggerakkan". Motivasi merupakan daya penggerak yang menuntun dan memperkuat perilaku. Motivasi merupakan dorongan batin yang diekspresikan dalam bentuk harapan, keinginan, dan sebagainya, yang dimaksudkan untuk mendorong atau mendorong seseorang melakukan tindakan atau mengubah perilaku tertentu guna memenuhi kebutuhan. Harapan Dewan Pertimbangan Desa (DPD) dalam menjalankan fungsinya adalah menjadi lembaga yang mencerminkan keinginan masyarakat, menjembatani kepentingan masyarakat, dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, DPD Sikijang semakin diperkuat sebagai wadah permintaan, pengaduan, saran, dan kebutuhan terkait sarana dan prasarana.

Kegiatan menggerakkan individu dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kegiatan yang dapat di lakukan untuk menggerakkan individu dalam pelaksanaan fungsi BPD seperti Pelatihan, bimbingan teknis, sinergi dan kolaborasi, komunikasi dan harmonisasi, pengawasan, partisipasi masyarakat selain itu perlu melakukan pelatihan dan bimbingan teknis seperti membahas peraturan desa, menampung aspirasi dan melakukan pengawasan. Namun disisi lain sebenarnya melakukan pelatihan dan bimbingan teknis itu tidak pernah.

## 3. Pengarahan

Menurut Anang Firwansyah (2018: 13) dalam bahasa sehari-hari, "operasi" berarti kepemimpinan, atau dengan kata lain, implementasi. Secara terminologis, artinya adalah membimbing semua karyawan untuk bekerja sama dan bekerja secara efektif guna mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mencapai tujuan perusahaan melalui perencanaan dan pengorganisasian.

Bentuk pengarahannya dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pemilihan anggota BPD dilakukan melalui mekanisme yang demokratis, di mana penduduk desa memilih wakil mereka yang akan menjadi anggota BPD. Pemberhentian anggota BPD juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau karena pelanggaran tertentu. Contoh Keputusan Pemberhentian Anggota BPD Desa Sikijang: Sebagai contoh, terdapat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 26/1/2024 yang mengatur tentang pemberhentian anggota BPD Desa Sikijang periode 2020-2026.

### **SIMPULAN**

Kesimpulan harus mencakup ringkasan dan rekomendasi. Ringkasan harus secara langsung membahas tujuan penelitian atau hasil yang dicapai. Ringkasan tidak boleh berisi banyak temuan dan diskusi penelitian, melainkan ringkasan hasil penelitian dan temuan yang diharapkan dalam tujuan penelitian. Rekomendasi harus menjelaskan bagaimana konsep penelitian selanjutnya akan diimplementasikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anang Firwansyah Dkk. 2018. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: CV.Budi Utama
- Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 26/1/2024
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Sugiman.2018. Pemerintahan Desa. Jurnal Binamulia Hukum Volume 7 No. 1 Edisi. Juli 2018: Universitas Padjajaran
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa